



Percepat Pembangunan Jalan Dewan Desak Pemkab Tuntaskan Pendataan Aset

Bangli (Bali Post) -

Pendataan ruas jalan yang menjadi aset pemerintah kabupaten masih berlangsung. Hal ini menjadi sorotan Komisi III DPRD Bangli dalam rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bangli, Kamis (28/7) kemarin. Supaya perbaikan infrastruktur bisa lebih cepat, Komisi III meminta proses pendataan dipercepat. Paling lambat proses itu tuntas sebelum ketok palu APBD 2017, yang diperkirakan berlangsung sekitar November mendatang.

Ketua Komisi III DPRD Bangli I Ketut Suastika menjelaskan, sampai saat ini pendataan jalan yang menjadi aset Pemkab masih berjalan. Jika pendataan aset tak segera diselesaikan, dikhawatirkan akan berdampak pada program ke depan.

"Kami minta pendataan itu diselesaikan secepatnya. Ini penting untuk pembangunan ke depan," tegasnya didampingi anggota Komisi Ni Nengah Dwi Madyayani, I Wayan Kariasa dan IB Manuaba.

Menurutnya, guna mempercepat pendataan eksekutif juga perlu menjalin kerja sama yang baik dengan pemerintah desa. Mana jalan yang bisa dikelola desa dan yang perlu masuk menjadi aset Pemkab, itu harus segera dilaporkan. Jika data sudah terkumpul, kerja eksekutif tidak akan lama. Sebab, yang dilakukan hanya melakukan verifikasi dan penyesuaian perbup yang sudah ada sebelumnya.

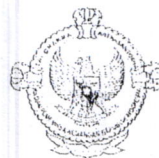
"Yang paling penting adalah data itu. Kalau sudah ada, ya tinggal menyesuaikan

kan dengan perbup saja. Tinggal ganti berapa jumlah terbaru jalan yang jadi milik Pemkab, berapa milik desa dan provinsi," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Bangli Ida Bagus Wediatmika mengatakan tetap berupaya pendataan jalan itu rampung sesuai dengan yang diharapkan legislatif. Disebutkan, untuk mengetahui jalan mana yang tak sanggup dikelola oleh desa harus berdasarkan hasil musyawarah desa. Jika itu sudah ada hasil, maka akan diserahkan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM PD) untuk selanjutnya akan diteruskan ke Dinas PU.

Seluruh jalan yang diusulkan itu tidak langsung diterima begitu saja. Akan ada proses lanjutan berupa verifikasi. "Kami tak bisa bekerja sendiri. Datanya harus dikordinasikan dengan BPM PD. Kalau itu sudah ada, baru bisa melakukan verifikasi. Kami tetap berusaha semaksimal mungkin biar itu segera rampung," ujarnya.

Ditegaskannya, syarat masuk aset Pemkab yakni jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional atau provinsi, jalan lokal primer, jalan lokal sekunder dan jalan strategis kabupaten. Lebar badan jalan minimal 7,5 meter, dengan kecepatan minimal antara 10-20 km/jam. Syarat ini sesuai dengan amanat PP No. 34 tahun 2006. "Kalau lebar badan jalan di bawah itu dikelola oleh desa. Tapi dana perbaikannya bisa dari pemerintah, entah itu BKK, ADD dan lainnya," sebutnya. (kmb45)



PENGESAHAN - Ketua DPRD Nengah Sumardi menandatangani kesepakatan pengesahan sejumlah Ranperda menjadi Perda disaksikan Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri.

LKPJ APBD 2015 Disetujui Tiga Perda tentang Desa Dicabut, Perda Galian C Ditunda

DPRD Karangasem pada sidang paripurna di Gedung DPRD setempat, Rabu (27/7), menyetujui laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan APBD 2015. Namun, persetujuan dan pengesahan itu dengan sejumlah catatan.

Selain menyetujui LKPJ APBD 2015, keenam fraksi di DPRD itu juga menyetujui dan mengesahkan pencabutan tiga Perda tentang Desa. Namun, untuk usulan pencabutan Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pertambangan dan Batuan, Dewan menunda pembahasannya. Dewan memandang perlu menunggu hasil putusan atas gugatan terhadap UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pasal yang menyangkut kewenangan kabupaten/kota yang diambil alih Pemprov, seperti soal kewenangan mengeluarkan izin tentang pertambangan dan batuan yang kini diambil alih menjadi kewenangan Pemprov. Yudisial review diajukan Kabupaten Donggala, Sulawesi. Di mana kewenangan perizinan galian tambang, kini diambil alih menjadi kewenangan provinsi. Padahal, otonomi ada di kabupaten.

Sementara, tiga Perda menyangkut desa yang dicabut yakni dengan sejumlah catatan. Sementara, Perda Penyusunan dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Perda tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa dan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa disetujui dicabut.

Terkait catatan fraksi-fraksi terhadap LKPJ Bupati tahun 2015, seperti Fraksi Partai Golkar menyoroti pentingnya perbaikan pelayanan kesehatan di lembaga pelayanan kesehatan seperti RSUD dan puskesmas. Optimalisasi biaya operasional sekolah (BOS), transparansi soal dana Silpa dan perbaikan perencanaan pembangunan. Di lain pihak, Fraksi PDI-P juga menyampaikan sejumlah catatan, seperti mendorong program nyata pelestarian seni budaya tradisional dan pelatihan untuk SDM sampai ke tingkat desa, terutama terkait pengelolaan dana desa yang makin besar.

Fraksi lainnya seperti Demokrat, Gerindra, NasDem dan Bhinneka, intinya menekan agar pemerintah memperhatikan pelayanan agar pelayanan yang menyangkut hajat hidup orang banyak ditingkatkan. Menurut Bhinneka, sektor pertanian harus diberi perhatian lebih. Soalnya, sebagian besar masyarakat Karangasem bergelut dalam pengadaan pangan, dalam rangka memperkuat ketahanan pangan negara. NasDem minta Pemkab Karangasem mengedepankan asas manfaat, sehingga anggaran yang ada menyentuh kepentingan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan mereka. (ad925)